



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Bank Perekonomian Rakyat yang sehat, berdaya saing, dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional, diperlukan permodalan yang memadai;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Bank Perekonomian Rakyat guna penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Bank Perekonomian Rakyat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
5. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset

untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum BPR.

6. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang selanjutnya disingkat CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.
7. Aset Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disingkat ATMR adalah jumlah aset pada laporan posisi keuangan BPR yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan.
8. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR.

Pasal 2

BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas persen) dari ATMR.

BAB II MODAL

Bagian Kesatu Komponen Modal

Pasal 3

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. modal inti (*tier 1*) yang meliputi:
 1. modal inti utama; dan
 2. modal inti tambahan; dan
 - b. modal pelengkap (*tier 2*).
- (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

Pasal 4

BPR wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dari ATMR.

Pasal 5

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. modal disetor; dan
 - b. cadangan tambahan modal.
- (2) Cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. faktor penambah, yaitu:
 1. agio;
 2. modal sumbangan;
 3. cadangan umum;
 4. cadangan tujuan;
 5. laba tahun-tahun lalu;
 6. laba tahun berjalan;

7. dana setoran modal; dan
 8. saldo surplus revaluasi aset tetap; dan
 - b. faktor pengurang, yaitu:
 1. perhitungan pajak tangguhan;
 2. *goodwill*;
 3. disagio;
 4. rugi tahun-tahun lalu;
 5. rugi tahun berjalan;
 6. AYDA yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak pengambilalihan;
 7. properti terbengkalai yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak ditetapkan; dan
 8. selisih kurang antara PPKA atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif.
- (3) Dana setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 7 harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan:
- a. telah disetor secara penuh untuk penambahan modal namun belum memenuhi kelengkapan administrasi untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor;
 - b. dalam hal ditempatkan dalam bentuk deposito:
 1. pada Bank Umum atau BPR lain di Indonesia dengan mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyettor tambahan modal; dan/atau
 2. pada BPR yang bersangkutan dengan mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyettor tambahan modal)”,
serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. penambahan modal disetor yang ditempatkan pada BPR yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 hanya berlaku bagi BPR dalam status pengawasan normal dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan;
 - d. tidak diberikan bunga, imbal hasil, dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud dalam hal ditempatkan pada BPR yang bersangkutan; dan
 - e. tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
- (4) Komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan:
- a. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;

- b. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal disetor dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi;
 - c. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. tidak memiliki jangka waktu pelunasan dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh BPR di masa mendatang;
 - e. tidak memiliki hak menerima pembayaran dividen;
 - f. memperoleh tingkat imbal hasil paling tinggi sama dengan suku bunga terendah dana pihak ketiga di BPR tersebut;
 - g. tidak memperoleh imbal hasil jika BPR dalam keadaan rugi atau memiliki laba yang tidak mencukupi untuk membayar imbal hasil dan pembayaran tidak diakumulasikan pada tahun-tahun buku berikutnya;
 - h. dapat dikonversi menjadi saham biasa; dan
 - i. pembayaran kembali atau pelunasan harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dengan pembayaran kembali atau pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat serta tidak mengakibatkan rasio modal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4.
- (5) Permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas dana setoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau penambahan modal disetor yang merupakan komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilakukan sesuai dengan tata cara penambahan modal disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.

Pasal 6

- (1) BPR wajib menyelesaikan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dana setoran modal dicatat sebagai modal disetor setelah BPR memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal BPR tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana setoran modal dimaksud tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti.

Pasal 7

- (1) BPR dapat menerima penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk dana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
- (2) BPR dapat menerima:
 - a. penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam bentuk aset tetap; dan/atau
 - b. modal sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 dalam bentuk dana dan/atau aset tetap, berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Sumber dana untuk penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal:
 - a. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau
 - b. dari dan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan/atau proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 8

- (1) Bagi BPR dengan modal inti paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR; dan
 - b. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap.
- (2) Dalam hal BPR tidak menggunakan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan, aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR.
- (3) BPR dengan kondisi selain status pengawasan normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan bank perekonomian rakyat syariah tidak dapat menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) BPR mengajukan permohonan mengenai rencana untuk menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. surat pernyataan dari pemilik bahwa aset tetap yang digunakan sebagai penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan bebas dari tuntutan atau sengketa;
 - b. dokumen pendukung; dan
 - c. hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (3) BPR yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus paling sedikit melakukan:
 - a. balik nama aset tetap dimaksud menjadi atas nama BPR;
 - b. RUPS untuk persetujuan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan; dan
 - c. mengumumkan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs web BPR.
- (4) BPR menyampaikan laporan pelaksanaan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang telah balik nama;
 - b. risalah RUPS dan bukti lapor, surat keputusan, atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
 - c. bukti pengumuman penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs web BPR; dan
 - d. rencana penggunaan aset tetap untuk operasional BPR.
- (5) Penyampaian laporan pelaksanaan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring sebagai laporan insidental melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.

- (6) Berdasarkan laporan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada BPR bahwa penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. komponen modal yang memenuhi persyaratan:
 1. tidak dijamin oleh BPR yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 2. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPR melebihi laba tahun-tahun lalu dan cadangan yang termasuk modal inti utama, meskipun BPR belum dilikuidasi;
 3. sumber pendanaan tidak berasal dari BPR yang bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung; dan
 4. terdapat perjanjian yang paling sedikit memuat klausula:
 - a) mencantumkan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil;
 - b) tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil;
 - c) pembayaran pokok dan/atau imbal hasil ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode jika pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - d) hak tagih berlaku paling akhir dalam hal terjadi likuidasi; dan
 - e) memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. PPKA umum yang wajib dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR.
- (2) Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai modal pelengkap.
- (3) Pelunasan komponen modal pelengkap sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat setelah pelunasan tersebut permodalan BPR tetap sehat.
- (4) Komponen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal inti.

Pasal 11

Dalam perhitungan ATMR:

- a. selisih lebih PPKA umum yang diwajibkan dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR dari batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR;
- b. AYDA yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 6 tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR; dan
- c. properti terbengkalai yang telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 7, tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Bagian Kedua Larangan Distribusi Laba

Pasal 12

BPR dilarang melakukan distribusi laba yang mengakibatkan kondisi permodalan BPR tidak memenuhi rasio modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - b. larangan distribusi laba; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan BPR.
- (2) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - b. larangan distribusi laba; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan BPR.
- (4) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional; dan/atau
 - b. penurunan tingkat kesehatan BPR.

- (5) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), dan/atau Pasal 12, pihak utama BPR dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III MODAL INTI MINIMUM

Pasal 14

- (1) BPR wajib memiliki jumlah modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) BPR dilarang melakukan pembayaran kembali atau pelunasan komponen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, jika pembayaran kembali atau pelunasan mengakibatkan menurunnya modal inti BPR menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Dalam hal modal inti BPR mengalami penurunan menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR wajib meningkatkan modal inti menjadi paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. laporan berkala bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan,menunjukkan modal inti kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Apabila batas waktu pemenuhan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, pemenuhan modal inti dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau peningkatan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui pertumbuhan laba, penambahan modal disetor, modal sumbangan, penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan oleh pihak lain.
- (2) Bagi BPR yang belum memenuhi modal inti minimum paling sedikit sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. aset tetap berupa tanah dan bangunan yang dimaksudkan untuk operasional BPR;

- b. berdasarkan proyeksi BPR, BPR mampu meningkatkan kinerja setelah menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap; dan
 - c. rasio KPMM BPR di atas 12% (dua belas persen) berdasarkan laporan bulanan posisi terakhir pada saat pengajuan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melarang BPR yang telah melakukan penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan distribusi laba dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
 - (4) Penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi BPR yang akan melakukan penggabungan atau peleburan namun berdasarkan penilaian BPR dan hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan modal inti hasil penggabungan atau peleburan belum memenuhi modal inti Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dikecualikan dari pemenuhan persyaratan rasio KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan larangan distribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Dalam hal BPR tidak menggunakan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) untuk kegiatan operasional dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), aset tetap dimaksud ditetapkan sebagai properti terbengkalai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR.
 - (6) BPR dengan kondisi selain status pengawasan normal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan bank perekonomian rakyat syariah tidak dapat menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan berupa aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan untuk menerima penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

Penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan inisiatif BPR atau perintah Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.

Pasal 17

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - b. larangan ekspansi kegiatan usaha;
 - c. penurunan tingkat kesehatan BPR;
 - d. larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru;
 - e. larangan distribusi laba; dan
 - f. pembatasan tunjangan atau fasilitas lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPR, atau imbalan kepada pejabat eksekutif.
- (2) BPR dapat tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan yang menyatakan bahwa BPR memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan oleh pihak lain dapat dilanjutkan, bagi BPR yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan; dan/atau
 - b. terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah, sehingga modal inti minimum terpenuhi.

Pasal 18

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), BPR dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - b. larangan distribusi laba; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan BPR.

Pasal 19

- (1) BPR wajib mengumumkan:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional;
 - b. larangan ekspansi kegiatan usaha; dan

- c. larangan penghimpunan dana baru dan penyaluran dana baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, kepada masyarakat melalui media pengumuman di kantor yang mudah dibaca oleh publik dan situs web BPR dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan secara daring sebagai laporan insidental melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
 - (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 20

- (1) BPR yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.
- (2) BPR mengajukan permohonan pencabutan izin usaha atas permintaan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan.
- (3) BPR tetap dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan diterbitkannya keputusan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencabutan izin usaha.

Pasal 21

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 23

Ketentuan mengenai komponen permodalan, perhitungan ATMR, tata cara perhitungan rasio KPMM dan modal inti minimum, serta tata cara permohonan persetujuan dan penyampaian laporan, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

BPR yang belum pernah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Pasal 25

- (1) BPR yang telah memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan mengalami penurunan sehingga modal inti menjadi kurang dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, wajib memenuhi modal inti minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak:
 - a. laporan berkala bulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. tanggal risalah hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan,menunjukkan modal inti di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (2) BPR yang tidak dapat memenuhi modal inti pada tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.


Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

I. UMUM

BPR memiliki peran penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dimaksud, BPR harus beroperasi dalam skala ekonomis tertentu dan memiliki kemampuan yang memadai dalam menyerap risiko. Dengan beroperasi dalam skala ekonomis, BPR akan mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lain dalam rangka melayani masyarakat. Agar dapat mencapai skala ekonomis, BPR wajib memiliki modal yang memadai dalam jumlah tertentu. Modal disetor yang wajib dipenuhi oleh BPR pada saat pendirian tidak selamanya mencukupi untuk mencapai skala ekonomis dimaksud jika BPR mengalami rugi sehingga perlu ditetapkan modal inti minimum bagi BPR.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan BPR untuk penguatan kelembagaan dan menyerap risiko, dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan BPR dengan penambahan instrumen modal inti dalam komponen modal inti dan pengakuan atas kelebihan pembentukan PPKA umum sebagai faktor pengurang dalam perhitungan ATMR.

Mempertimbangkan terdapat beberapa penerbitan ketentuan terkait permodalan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset BPR serta perubahan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR, maka perlu dilakukan harmonisasi ketentuan agar implementasi atas ketentuan dimaksud dapat dilakukan dengan baik.

Secara umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini di antaranya mengatur mengenai modal inti minimum, komponen permodalan, dan pengaturan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyempurnaan ketentuan tentang KPMM BPR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “modal disetor” adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya serta telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan telah memenuhi kelengkapan administrasi berupa risalah RUPS dan keputusan atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Modal disetor mencakup juga dana yang diperoleh melalui penerbitan saham baru.

Bagi BPR yang berbentuk badan hukum koperasi, modal disetor adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan Undang-Undang mengenai perkoperasian.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “agio” adalah selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “modal sumbangan” adalah modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “cadangan umum” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak untuk tujuan memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “cadangan tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau laba neto setelah dikurangi pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “laba tahun-tahun lalu” adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak kecuali jika diperkenankan untuk dikompensasi

dengan kerugian sesuai dengan ketentuan perpajakan dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “laba tahun berjalan” adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak, kecuali jika diperkenankan untuk dikompensasi dengan kerugian sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “dana setoran modal” adalah dana yang telah disetor secara riil dengan tujuan untuk penambahan modal namun belum didukung dengan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor, yaitu telah mendapatkan persetujuan RUPS dan bukti lapor, keputusan, atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “saldo surplus revaluasi aset tetap” adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik BPR. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan mengenai aset tetap yang berlaku bagi BPR.

Pelaksanaan revaluasi aset mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian dengan standar akuntansi, perpajakan, dan tata kelola yang baik.

Huruf b

Angka 1

Pajak tangguhan merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat penerapan standar akuntansi keuangan mengenai akuntansi pajak penghasilan. Dalam perhitungan KPMM secara individu, pajak tangguhan yang dikeluarkan sebesar selisih lebih dari aset pajak tangguhan dikurangi kewajiban pajak tangguhan. Dalam hal terjadi selisih kurang, perhitungan pajak tangguhan yang akan dikeluarkan adalah nihil. Dengan dikeluarkannya dampak pajak tangguhan dari perhitungan modal inti utama, aset pajak tangguhan tidak diperhitungkan dalam perhitungan ATMR.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “*goodwill*” adalah *goodwill* sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “disagio” adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh BPR pada saat penerbitan saham karena harga pasar saham lebih rendah dari nilai nominal.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “rugi tahun-tahun lalu” adalah seluruh rugi yang dibukukan BPR pada tahun-tahun lalu.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “rugi tahun berjalan” adalah seluruh rugi yang dibukukan BPR dalam tahun buku berjalan.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “properti terbengkalai” adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “selisih kurang antara PPKA atas aset produktif dan CKPN atas aset produktif” adalah selisih kurang antara total PPKA (PPKA umum dan PPKA khusus atas seluruh aset produktif) yang wajib dihitung sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset BPR dengan total CKPN aset keuangan (*impairment*) atas seluruh aset produktif (secara individu dan secara kolektif) sesuai standar akuntansi keuangan.

Ayat (3)

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas dana setoran modal dilakukan untuk dana setoran modal guna penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan bank perekonomian rakyat syariah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor” antara lain risalah RUPS dan bukti laporan, surat keputusan, atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Bukti laporan untuk perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi yang berwenang harus ditindaklanjuti dengan penyampaian surat tanda terima pelaporan dari instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bunga atau imbal hasil yang diperoleh dari penempatan dana setoran modal pada Bank Umum dan/atau BPR lain menjadi pendapatan BPR.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Seluruh persyaratan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disepakati antara BPR dan penyedia dana.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana setoran modal yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dicatat dalam pos dana setoran modal – ekuitas.

BPR yang tidak menyelesaikan kelengkapan administrasi dana setoran modal dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja maka dana setoran modal tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal inti namun tetap dicatat dalam pos dana setoran modal – ekuitas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

BPR mampu meningkatkan kinerja antara lain ditunjukkan dengan penurunan biaya sewa gedung sehingga meningkatkan laba usaha BPR.

Ayat (2)

Yang dimaksud “surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan” adalah surat pemberitahuan kepada BPR bahwa penambahan modal disetor dan/atau modal sumbangan telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendukung antara lain bukti kepemilikan tanah dan bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilai independen” adalah penilai yang:

- a. tidak merupakan pihak terkait dengan BPR;
- b. tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur BPR; dan
- c. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen berisi informasi antara lain mengenai nilai/harga, jenis/macam, status, dan tempat kedudukan aset tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Seluruh persyaratan dituangkan dalam dokumen tertulis yang disepakati antara BPR dan penyedia dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengajuan permohonan persetujuan komponen modal pelengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh BPR dengan menyampaikan program pembayaran kembali.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “distribusi laba” mencakup pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada anggota dewan komisaris, dan/atau direksi BPR (tantiem), dan pembayaran insentif yang bersifat non operasional dan operasional kepada anggota dewan komisaris, direksi, dan/atau pejabat eksekutif.

Contoh:

Apabila dalam suatu periode kepengurusan BPR menunjukkan kinerja yang membaik namun kondisi permodalan tidak memungkinkan untuk membayar bonus kepada pengurus maka pembayaran bonus tidak dapat dilakukan sampai dengan kondisi permodalan BPR memungkinkan untuk dilakukannya pembayaran bonus.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghentian sementara sebagian kegiatan operasional antara lain terhadap:

- a. jaringan kantor;
- b. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan/atau
- c. kegiatan usaha layanan perbankan elektronik.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 12.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penurunan tingkat kesehatan BPR” yaitu penurunan pada peringkat komposit.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Contoh:
Pada tanggal 30 September 2026, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Oktober 2026 modal inti BPR ABC mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk meningkatkan modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Oktober 2026 yaitu tanggal 30 April 2027.
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional, cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, dan/atau hari libur lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf b.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Contoh pertimbangan tertentu antara lain didasarkan pada kemampuan BPR untuk menghasilkan laba dalam rangka menjamin keberlangsungan usaha BPR.
- Ayat (4)
BPR belum memenuhi modal inti Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) termasuk BPR yang mengalami penurunan modal inti menjadi di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Contoh larangan ekspansi kegiatan usaha antara lain terhadap:

- a. pembukaan jaringan kantor; dan/atau
- b. penerbitan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain baru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penurunan tingkat kesehatan BPR” adalah penurunan 1 (satu) peringkat lebih rendah pada peringkat komposit.

Huruf d

Larangan penghimpunan dana baru tidak termasuk setoran dana dalam rangka pembayaran angsuran kredit atau perpanjangan deposito.

Larangan penyaluran dana baru termasuk restrukturisasi kredit berupa penambahan fasilitas kredit dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok kredit baru.

Huruf e

Distribusi laba mencakup pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembagian bonus kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPR (tantiem), dan pembayaran insentif yang bersifat non operasional dan operasional kepada anggota dewan komisaris dan/atau direksi BPR dan pejabat eksekutif.

Huruf f

Pembatasan tunjangan tidak termasuk tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap adalah pembayaran yang dilakukan teratur dan jumlahnya tetap, tidak dipengaruhi kehadiran, contohnya tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, atau tunjangan hari tua. Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang jumlahnya berubah-ubah berdasarkan kehadiran, contohnya uang lembur, uang makan, atau uang transportasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “telah memperoleh hasil penelaahan” adalah telah menerima surat dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf a.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 12.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1) huruf c.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pertimbangan tertentu antara lain memperhatikan kondisi BPR atau penambahan jangka waktu pemenuhan modal inti dengan mempertimbangkan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Contoh:

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pada tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, yaitu tanggal 30 Juni 2026 BPR dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Contoh 1:

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Mei 2026 modal inti BPR ABC mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 31 Mei 2026 yaitu 30 November 2026. Apabila setelah tanggal 30 November 2026 modal inti BPR ABC masih di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh 2:

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC memiliki modal inti sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2025 modal inti BPR ABC mengalami penurunan menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam)

bulan sejak tanggal 31 Maret 2025 yaitu 31 September 2025. Setelah batas waktu berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC masih tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Contoh 3:

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC belum memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2025 BPR ABC telah memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada tanggal 30 April 2025 mengalami penurunan modal inti menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 April 2025 yaitu 31 Oktober 2025. Setelah batas waktu berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, BPR ABC masih tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Contoh 4:

Pada tanggal 31 Desember 2024, BPR ABC belum memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), namun pada tanggal 31 Maret 2026 BPR ABC telah memenuhi modal inti sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada tanggal 30 April 2026 mengalami penurunan modal inti menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). BPR ABC memiliki kewajiban untuk memenuhi modal inti menjadi Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 30 April 2026 yaitu 31 Oktober 2026. Apabila setelah tanggal 31 Oktober 2026 modal inti BPR ABC masih di bawah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), BPR ABC dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL
INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT

Contoh Format Pengumuman Larangan Melakukan Ekspansi Kegiatan Usaha, Penghentian Sementara Sebagian Kegiatan Operasional, dan/atau Larangan Penghimpunan Dana Baru dan/atau Penyaluran Dana Baru:

PENGUMUMAN

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh masyarakat dan/atau nasabah bahwa berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tanggal ... Perihal ..., terhitung sejak tanggal¹, BPR kami:

Nama :

Alamat :

- 1. DILARANG MELAKUKAN EKSPANSI KEGIATAN USAHA**
- 2. MENGHENTIKAN SEMENTARA SEBAGIAN KEGIATAN OPERASIONAL**
- 3. DILARANG MELAKUKAN PENGHIMPUNAN DANA BARU DAN PENYALURAN DANA BARU**

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal XX ayat (X) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun 2026 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perekonomian Rakyat, selama masa larangan tersebut kami antara lain tidak menerima tabungan dan/atau deposito dari masyarakat dan/atau nasabah, tidak menyalurkan kredit atau pembiayaan baru, serta menghentikan operasional berupa penukaran valuta asing, serta layanan terminal perbankan elektronik. Larangan tersebut berlaku sampai dengan adanya pengumuman lebih lanjut.

Anggota Dewan Komisaris

(Kota), (tanggal/bulan/tahun)
Anggota Direksi

(ttd)

(ttd)

Catatan: ¹(diisi sesuai tanggal penetapan pengenaan sanksi)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRIDERICA WIDYASARI DEWI